

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kesehatan Tradisional Empiris menyebutkan bahwa Penyehat Tradisional adalah setiap orang yang melakukan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris yang pengetahuan dan keterampilannya diperoleh melalui pengalaman turun temurun atau pendidikan non formal. Pengobatan tradisional merupakan akumulasi dari pengetahuan, keterampilan dan praktek yang didasarkan pada berbagai teori, kepercayaan dan pengalaman yang dikembangkan oleh berbagai kebudayaan. Pengobatan tradisional digunakan untuk mempertahankan kesehatan tubuh dengan cara menjaga kesehatan, mendiagnosis dan mengobati penyakit fisik maupun mental. Dalam pengobatan tradisional, penggunaan tanaman obat jauh lebih banyak dibandingkan dengan penggunaan bahan-bahan dari hewani..^{1,2}

Selain itu, pengobatan tradisional merupakan salah satu cabang pengobatan alternatif yang didefinisikan sebagai cara pengobatan yang dipilih atau dikombinasikan oleh seseorang bila cara pengobatan konvensional tidak memberikan hasil yang efektif dalam terapinya. Perkembangan pelayanan kesehatan tradisional meliputi pelaksanaan pelayanan kesehatan tradisional secara empiris yang manfaat dan keamanannya telah terbukti secara empiris. Surat Pendaftaran Obat Tradisional (STPT) adalah catatan tertulis penyedia obat tradisional yang mendaftar untuk memberikan pelayanan pengobatan tradisional berdasarkan pengalaman.²

Penyehat tradisional empiris jika hendak melaksanakan pelayanan maka terlebih dahulu wajib mendaftarkan diri pada pemerintah dengan justifikasi berupa Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT). Selain itu penyehat tradisional empiris dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pelayanan wajib mentaati kode etik penyehat tradisional empiris sebagai pedoman perilaku penyehat tradisional empiris dalam interaksinya dengan klien, sesama penyehat tradisional empiris, dan

masyarakat. Penyehat tradisional empiris dalam memberikan pelayanan dilakukan pada sarana yang disebut dengan panti sehat. Pelayanan yang diberikan dapat dilakukan perseorangan atau berkelompok. Panti sehat tidak boleh melakukan pelayanan rawat inap dan harus memenuhi persyaratan tertentu. Penyelenggaraan panti sehat berkelompok harus memiliki izin sedangkan penyelenggaraan panti sehat perseorangan tidak harus memiliki izin tetapi sudah melekat pada STPT yang dimiliki penyehat tradisional.³

Panti sehat berkelompok tidak dapat mempekerjakan penyehat tradisional yang tidak memiliki STPT serta harus memiliki penanggung jawab teknis yang memiliki STPT. Surat terdaftar penyehat tradisional sendiri harus didaftarkan oleh pemilik atau pelaku usaha dengan melaporkan ke puskesmas terdekat lalu puskesmas akan memantau dan menilai kelayakan penyehat tersebut dan akan dibuat surat rekomendasi agar dapat diproses oleh dinas kesehatan setempat. Hal itu juga didampingi oleh surat rekomendasi dari organisasi profesi terkait seperti P3AI, PKHI, AP3AI, PBI, ASPETRI dan sebagainya. Akan tetapi di Kota Jambi sendiri hanya mempunyai 2 organisasi profesi tersebut yaitu ASPETRI DAN PKHI, sedangkan menurut rekomendasi dari permenkes harusnya organisasi profesi yang menaungi adalah 21 organisasi perkumpulan profesi kesehatan tradisional.⁴

Dilihat dari data rekap penyehat tradisional oleh dinas kesehatan Kota Jambi tahun 2023 sendiri bagi menjadi 3 kategori keahlian yaitu, penyehat bagian keterampilan, ramuan dan kombinasi yang berjumlah 531 dan yang terdaftar mempunyai Surat izin terdaftar penyehat tradisional hanya 70 penyehat tradisional dengan rincian penyehat keterampilan berjumlah 333 orang, penyehat ramuan berjumlah 182 orang dan penyehat kombinasi berjumlah 16 orang. Dengan wilayah kerja puskesmas talang bakung menjadi focus penelitian karena terdapat 56 penyehat tradisional akan tetapi hanya 5 yang memiliki surat izin terdaftar penyehat tradisional di Dinas kesehatan Kota Jambi. Dalam hal ini pembinaan dan pengawasan sangat penting dilaksanakan oleh puskesmas terkait karena apabila pembinaan dan pengawasan pada penyehat tradisional tersebut tidak dilakukan tidak menutup kemungkinan penyehat tradisional dapat melakukan malpraktik atau

hal hal yang menyalahi norma atau aturan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara awal peneliti dengan Penanggung Jawab Kesehatan tradisional puskesmas Talang Bakung didapat bahwa permasalahan utama dalam pembinaan adalah penyehat tradisional di daerah tersebut kebanyakan berumur lanjut usia dan belum mengetahui adanya kebijakan STPT, terlebih lagi mereka berpikir bahwa pembuatan STPT sedikit rumit dan PJ kesehatan tradisional di puskesmas Talang Bakung sendiri hanya 1 orang dan merangkap jabatan lainnya sehingga sedikit kesulitan saat mengontrol penyehat penyehat yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut.

Penyehat Tradisional Empiris jika hendak melaksanakan pelayanan maka terlebih dahulu wajib mendaftarkan diri pada pemerintah dengan justifikasi berupa Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT). Selain itu penyehat tradisional empiris dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pelayanan wajib mentaati kode etik penyehat tradisional empiris sebagai pedoman perilaku penyehat tradisional empiris dalam interaksinya dengan klien, sesama penyehat tradisional empiris, dan masyarakat.

Perkembangan dunia kesehatan di Indonesia tiap tahunnya terus mengalami peningkatan yang sangat pesat dan signifikan, terutama dalam bidang pengobatan. Adanya perubahan orientasi terkait cara upaya pemecahan masalah kesehatan yang banyak dipengaruhi oleh sektor ilmu pengetahuan, ekonomi dan teknologi, dimana hingga saat ini didominasi oleh sector ekonomi, Biaya kesehatan menjadi cukup mahal sehingga menjadi berat ditanggung oleh masyarakat dengan kalangan ekonomi menengah kebawah. Sedangkan bagi masyarakat yang berkemampuan secara ekonomi, hal ini tidak menjadi masalah dalam memilih pelayanan kesehatan. Sementara itu bagi masyarakat yang kurang atau bahkan tidak berkemampuan memilih pelayanan kesehatan modern, mereka akan lebih memilih pelayanan untuk kesehatan mereka secara alternatif atau tradisional. Gejala-gejala seperti ini seolah-olah menjadi suatu legitimasi kolektif, bahwa pola pengobatan modern hanya dimiliki oleh orang yang kaya, sedangkan pengobatan tradisional dan alternatif dimiliki oleh kelompok kalangan bawah (Kartika 2016) selain itu, Pemberian pengobatan secara tradisional di pandang lebih minim efek samping yang negatif di

bandingkan dengan metode pengobatan secara modern.^{1,2}

Pelayanan kesehatan tradisional empiris dapat dilakukan oleh penyehat tradisional empiris dengan cara ketrampilan berupa teknik manual, teknik energi dan teknik olah pikir, pada pelayanan kesehatan tradisional empiris dengan ramuan dapat menggunakan tanaman, hewan, mineral, sediaan galenika, sedangkan pada pelayanan kesehatan tradisional empiris menggunakan kombinasi ketrampilan dan ramuan dilakukan pemaduan metode yang ada dalam ketrampilan dan ramuan yang beakar pada tradisi budaya asli tertentu. Penyehat tradisional empiris dalam melaksanakan pelayanan dilarang menggunakan alat kedokteran untuk melakukan intervensi tubuh yang bersifat invasif dan penunjang diagnostik kedokteran.^{6,7}

Berdasarkan perubahan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan sesuai Permenkes Nomor 13 Tahun 2022, indikator terkait kesehatan tradisional masuk sebagai salah satu komponen dalam indikator Persentase Kabupaten/Kota yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), yaitu memiliki kegiatan pembinaan kesehatan tradisional. Pada tahun 2023, sebanyak 379 kabupaten/kota di 38 provinsi terlibat dalam pembinaan kesehatan tradisional. Pada profil kesehatan Republik Indonesia tahun 2023 rata rata pembinaan kesehatan tradisional menunjukkan angka pada 73,4% dan Provinsi Jambi dalam pembinaan kesehatan tradisional nya menunjukkan angka 90,9 %.¹¹ meskipun menunjukkan angka yang tinggi akan tetapi di kota jambi sendiri masih tergolong rendah dengan dilihat di data penyehat tradisional tahun 2023 jumlah penyehat tradisional di kota jambi sendiri masih banyak yang belum memiliki STPT dan berdasarkan survey awal peneliti masih banyak penyehat tradisional yang belum mengetahui tentang Surat izin penyehat tradisional tersebut.³

Dalam hal ini pembinaan dan pengawasan sangat penting dilaksanakan oleh puskesmas terkait karena apabila pembinaan dan pengawasan pada penyehat tradisional tersebut tidak dilakukan tidak menutup kemungkinan penyehat tradisional dapat melakukan malpraktik atau hal hal yang menyalahi norma atau aturan yang berlaku di Indonesia. Fenomena ini yang menjadi pentingnya STPT pada penyehat tradisional agar tetap bisa berjalan sesuai aturan dan norma yang berlaku, contohnya saja pada kasus Dukun Pengobatan Alternatif di Kota

Jambi Diduga Cabuli Pelajar, dikutip dari laman antara news diduga dukun tersebut mengobati pelajar yang sedang mencari pengobatan alternatif akan tetapi dukun tersebut tidak memiliki STPT dan terjadilah hal yang tak diinginkan oleh pelajar tersebut. Contoh kasus lain pengobatan alternatif yang menyimpang dari aturan dan norma yang berlaku adalah seorang penyehat tradisional setebuh remaja modus pengobatan, dukun di Jambi ditangkap, hal tersebut juga adalah penyebabnya adalah seorang wanita sedang menjalani pengobatan pijat akan tetapi dukun menyentuh bagian bagian sensitive pasien nya hal ini menyalahi aturan dan norma yang dijunjung dalam pengobatan tradisional. Dikutip dari laman detik, com "Dalam melakukan pengobatan, tersangka (mengaku) tidak dapat menyentuh tubuh perempuan yang sakit, sehingga tersangka membutuhkan perantara yang juga perempuan untuk menyentuh perempuan yang sakit tersebut dan kemudian tersangka mengajak anak korban setiap kali mengobati perempuan yang sakit," dengan permasalahan di atas menjadi alasan peneliti untuk mengetahui lebih dalam tentang pentingnya pembinaan kepada penyehat tradisional agar tidak terjadi hal hal seperti yang diberitakan tersebut..

Berdasarkan hasil survei awal yang dilakukan kepada kepala bidang layanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Jambi dan kepala sub koordinator Kesehatan tradisional , Kota Jambi diketahui bahwa dalam pembinaan penyehat tradisional di Kota Jambi masih banyak ditemukan bahwa para penyehat tradisional belum mengetahui adanya aturan tersebut dan penyehat tradisional di Kota Jambi khusus nya di wilayah kerja puskesmas Talang Bakung masih kekurangan pengetahuan tentang kebijakan tentang surat terdaftar penyehat tradisional tersebut. Dengan demikian itulah, timbul dorongan peneliti untuk melakukan riset lebih lanjut guna mengetahui Bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Program Pembinaan Penyehat Tradisional Di Wilayah Kerja Puskesmas Talang Bakung.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Jambi tahun 2023 terdapat 333 orang penyehat bagian keterampilan, 182 orang penyehat bagian ramuan, 16 orang penyehat bagian kombinasi dengan jumlah keseluruhan 531 penyehat. Namun, hanya 70 penyehat yang terdaftar mempunyai surat izin terdaftar penyehat tradisional. Wilayah kerja Puskesmas Talang Bakung menjadi fokus penelitian karena terdapat 56 penyehat tradisional akan tetapi hanya 5 yang memiliki surat izin terdaftar penyehat tradisional di Dinas kesehatan Kota Jambi. Pembinaan dan pengawasan sangat perlu dalam menyikapi hal ini seperti yang tertulis pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 61 Tahun 2016 tentang pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris, agar tidak terjadinya malpraktik ataupun pelanggaran norma dan aturan yang dapat terjadi pada penyehat tradisional Oleh karena itu, rumusan masalah dari penelitian ini adalah "Bagaimana Evaluasi Program Pembinaan Penyehat Tradisional Di Wilayah Kerja Puskesmas Talang Bakung ?"

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengevaluasi Program Pembinaan Penyehat Tradisional Di Wilayah kerja Puskesmas Talang Bakung.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Diperolehnya evaluasi pelaksanaan program pembinaan penyehat tradisional dari aspek masukan (*input*) yang berada di Puskesmas Talang Bakung.
2. Diperolanya evaluasi pelaksanaan program pembinaan penyehat tradisional dari aspek proses (*process*) yang berada di Puskesmas Talang Bakung.

3. Diperolanya evaluasi pelaksanaan program pembinaan penyehat tradisional dari aspek keluaran (*output*) yang berada di Puskesmas Talang Bakung.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Dinas Kesehatan Kota Jambi
 Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk membuat strategi yang tepat dalam mengembangkan kegiatan pelaksanaan pembinaan penyehat tradisional yang ada di Kota Jambi.
2. Bagi Puskesmas Talang Bakung
 Dapat dimanfaatkan untuk membuat strategi yang tepat dalam mengembangkan kegiatan pelaksanaan pembinaan penyehat tradisional yang ada di Kota Jambi khusus nya wilayah kerja puskesmas Talang Bakung.
3. Bagi Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Jambi
 Dapat dimanfaatkan sebagai perbaikan sekaligus saran dalam meningkatkan pelaksanaan program pembinaan penyehat tradisional di puskesmas Talang Bakung.
4. Bagi Penyehat Tradisional
 Dapat Menjadi sumber Penelitian ini memberikan manfaat signifikan bagi penyehat tradisional dengan meningkatkan pengetahuan mereka tentang pentingnya Surat Tanda Penyehat Tradisional (STPT) dan regulasi yang mengatur praktik kesehatan tradisional.
5. Bagi Peneliti Selanjutnya
 Dapat dimanfaatkan bagi peneliti selanjutnya dengan menyediakan data dan analisis yang mendalam tentang efektivitas program tersebut. Hal ini dapat menjadi acuan untuk pengembangan kebijakan kesehatan yang lebih baik dan peningkatan kualitas layanan kesehatan tradisional di wilayah tersebut.